



**KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA JOMBOK,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK

Dan

KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Instruksi Bupati Nomor: 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jombok dibantu Perangkat Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jombok Kecamatan Pule.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Jombok Kecamatan Pule.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang Wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
8. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya dengan menggunakan pendekatan holistic dan sistematis yang dikembangkan melalui optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, penguatan koordinasi pemangku kepentingan sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan desa.
9. Penanganan Perkawinan Anak adalah salah satu strategi pencegahan perkawinan anak melalui penanganan perkawinan anak secara kolaboratif yang melibatkan Petugas Pembantu Pencatat Nikah, Kepala Seksi Kesra Desa, Kepala Desa, Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD), Bidan Desa, Pemerintah Desa, Puskesmas, PPKS/ Puyangatra Kecamatan, P2TP2A/ Puspaga Kabupaten Trenggalek, KUA, Pengadilan Agama/ Negeri dan Koordinator wilayah pendidikan kecamatan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berupa pemberian konseling di Desa, pemeriksaan kesehatan, pelayanan konseling dan pengisian aplikasi elsimil, pemberian rekomendasi, pemberian formulir N1 secara selektif, penolakan kawin dan pengajuan dispensasi kawin serta pelayanan Kejar Paket A/B/C dan pelayanan perpustakaan inklusif tentang soft skill dan life skill seperti pendidikan parenting dan pendidikan ketrampilan hidup lainnya termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga.

10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi social dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah jejaring kinerja yang menyelenggarakan fungsi dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan startegi pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

1. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak;
2. Penanganan Perkawinan Anak.
3. Sukses wajib belajar 12 tahun.
4. Peningkatan Pendidikan Agama

BAB IV

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 4

- (1) Mengalokasikan APBDes untuk kegiatan prioritas alokasi Dana Desa terkait advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak bagi anak, keluarga, aparat di desa dan masyarakat.
- (2) Melibatkan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan di desa.
- (3) Menyusun rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa.

Pasal 5

Rencana aksi pencegahan perkawinan anak tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Membangun komitmen Pemerintah Desa, Pembantu Pencatat Nikah, Bidan Desa, Perawat Desa, PPKBD, Kader, Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Perempuan di Desa, dan Forum Anak Desa untuk pencegahan perkawinan anak.
- b) Melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak secara berkala bagiorang tua, remaja, anak melalui sekolah, PIK-R, posyandu remaja, forum anak, sekolah, karang taruna dan majelis taklim melalui edukasi maupun melalui banner, baliho, dan media social, serta radio local.

- c) Penguatan peran dan kapasitas sesama kelompok (peer to group) tentang pendidikan kecakapan hidup pada forum anak desa, posyandu remaja dan PIK-R.
- d) Mengaktifkan forum anak di tingkat desa.
- e) Mengaktifkan ruang kreativitas Anak di tingkat desa.
- f) Memberikan penguatan kepada remaja untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ditingkat desa.
- g) Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua sertaremaja.
- h) Menguatkan peran Tim Penggerak PKK Desa, PPKBD, pendamping desa, penyuluh agama, muslimat, fatayat, aisyiyah, nasyiatul aisyiyah, Pondok Pesantren, Madin,TPQ, karang taruna, PIK-R, posyandu remaja, dan Forum Anak dalam mensosialisasikan strategi pencegahan perkawinan anak.
- i) Rujukan penanganan perkawinan anak.

BAB V

PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 6

- (1) Merujuk ke Penyuluh Keluarga Berencana bagi bakal calon pengantin anak untuk mendapatkan layanan konseling.
- (2) Merujuk ke Puskesmas bagi bakal calon pengantin anak untuk mendapatkan pemeriksaan Kesehatan.
- (3) Tidak memberikan Formulir N1 bagi calon pengantin usia di bawah 19 tahun apabila terdapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa perkawinannya harus ditunda.
- (4) Mencegah praktek perkawinan siri oleh pemuka agama di Desa yang bersangkutan maupun dari Desa lainnya.

Pasal 7

Alur Pelayanan Penanganan Perkawinan Anak dapat dilakukan dengan:

- (1) Masyarakat Laporkan kawin kepada pihak desa/ kelurahan, pihak desa merujuk calon pengantin ke Puskesmas setempat untuk memperoleh surat keterangan sehat dan kartu sehat catin dan Surat keterangan (telah mendapatkan) penyuluhan kesehatan reproduksi dengan melalui proses Pemeriksaan Kesehatan meliputi: Berat badan, Tinggi badan, Tekanan darah, Lila, pemeriksaan laboratorium (Hb, Golongan darah, Hepatitis B, HIV, Planotest,) dan skrining imunisasi TT dan pelayanan penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Pemerintah desa meminta kepada catin agar mengisi aplikasi elsimil dari BKKBN dan membuat rujukan kepada Penyuluh KB (PPKS/Pusyangatra) di Kecamatan yang bersangkutan untuk memperoleh konseling pra nikah, guna memperoleh psikoedukasi dengan membawa persyaratan :
 - a) Keterangan laporan kawin dari pihak desa
 - b) Surat Keterangan sehat dan Kartu Sehat Catin dan Surat keterangan (telah mendapatkan) penyuluhan kesehatan reproduksi dengan melalui proses Pemeriksaan Kesehatan meliputi: Berat badan, Tinggi badan, Tekanan darah, Lila, pemeriksaan laboratorium (Hb, Golongan darah, Hepatitis B, HIV, Planotest,) dan Skrining imunisasi TT dan pelayanan penyuluhan kesehatan reproduksi dari Puskesmas Setempat.
 - c) Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran kedua Calon Pengantin dan kedua orang tua masing-masing.
 - d) Fotokopi ijazah terakhir Anak atau Surat Keterangan Masih Sekolah;
 - e) Membawa kedua orangtua/ wali kedua Calon Pengantin

- (3) Penyuluh KB melakukan konseling kepada pasangan catin, kedua orang tua mempelai.
- (4) Hasil konseling akan diberikan ke konselor Pusat Pembelajaran Keluarga/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memperoleh konseling lanjutan dan/atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Surat rekomendasi akan menjadi syarat pengajuan formulir N1 ke Desa.
- (6) Apabila surat rekomendasi berbunyi “perkawinan ditunda” maka Pemerintah Desa tidak di ijinakan untuk memberikan N1, Pemerintah Desa atau Konselor Desa dan/atau Penyuluh KB melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan.
- (7) Pemerintah Desa dapat melibatkan tiga pilar, bidan desa, penyuluh KB, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam memberikan penjelasan penundaan perkawinan anak.

BAB VI

SUKSES WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mendata anak hamil, anak dengan kawin siri, pekerja anak, anak drop out sekolah, dan anak rentan lainnya untuk pemenuhan haknya.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan koordinator wilayah pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan melalui sekolah formal atau Kejar Paket A/B/C.
- (3) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan penilik untuk pelayanan Paket B dan Paket C yang diselenggarakan di Desa dan/atau bersama Desa terdekat secara inklusif.
- (4) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk soft skill dan life skill pada

layanan Kejar Paket A/B/C yang diselenggarakan di Desa/ gabungan dari beberapa desa.

- (5) Apabila surat rekomendasi berbunyi “dijinkan melaksanakan perkawinan” maka Pemerintah Desa/ Kelurahan dapat memberikan N1 dan meminta surat pernyataan untuk bersedia melanjutkan pendidikan sampai tamat wajib belajar 12 tahun di sekolah formal maupun kejar paket A, paket B dan paket C.

BAB VII

PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mendata anak TPQ/TPA, Madin, Pondok Pesantren untuk pemenuhan Pendidikan Agama.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan Lembaga Pendidikan keagamaan

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Masyarakat berperan:
 - a) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

- b) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh orang perseorangan, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- c) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan cara:
 - 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak;
 - 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak termasuk adanya resiko perkawinan anak;
 - 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - 5) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak.
 - 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- d) Peran organisasi kemasyarakatan dan satuan pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk pencegahan perkawinan anak.
- e) Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan

kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

- f) Peran dunia usaha dilakukan melalui:
 - 1) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - 3) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

(3) Forum Anak berperan:

- a) sebagai pelopor dan pelapor;
- b) berproses dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut;
- d) melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- e) melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak;
- f) melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Desa bersama perangkat Desa melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak dan penanganan perkawinan anak.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta anggaran lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, 27 Pebruari 2023



Diundangkan di Jombok
Pada tanggal 27 Pebruari 2023



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 2